

BAB II

PAJAK DAERAH

DAN PENCATATAN AKUNTANSINYA

2.1. Pajak Daerah

Definisi dari Pajak Daerah menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Propinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Dalam pasal 3 ayat (1) UU No 34 Tahun 2000, tarif maksimal untuk masing masing jenis pajak kabupaten/kota yaitu:

- a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
- b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
- c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

Pajak Daerah yang termasuk dalam Pajak Kota/Kabupaten masih dapat ditinjau kembali oleh pihak pemerintah daerah dan dapat ditetapkan lebih rendah dari tarif maksimal yang telah ditentukan dan kemudian ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah setempat.

2.1.1. Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 34 Tahun 2000, diatur cara penghitungan dan pemungutan Pajak Daerah, yaitu:

Rumus 2.1. Pajak Daerah

$$\text{Pokok Pajak Daerah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak daerah bersifat tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan.

2.1.2. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan surat tagihan pajak daerah.

2.1.3. Tata Cara Pelaporan Pajak Daerah

Formulir-formulir isian yang digunakan untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan pajak daerah yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, meliputi:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPTPD ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang ditetapkan berdasarkan SPTPD yang telah dibuat sebelumnya. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

9. Surat Keputusan Pembetulan

Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

10. Surat Keputusan Keberatan

Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:

1. SKPDKB, diterbitkan:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. SKPDKBT, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
3. SKPDN, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2.2. Pencatatan Akuntansi

Pada dasarnya semua hal yang berhubungan dengan akuntansi, akan membahas tentang pengukuran, pengakuan, dan penyajian.

- Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. (Ikatan Akuntan Indonesia 2004:23)
- Pengakuan adalah proses pencatatan suatu pos dan sampai pelaporan pos tersebut. (Skousen and Smith, 1995:45)
- Penyajian merupakan istilah yang digunakan dalam laporan pemeriksaan yang memuat pengungkapan yang memuaskan, perincian yang beralasan dan tidak mempunyai bias. Pengungkapan yang memuaskan memerlukan informasi yang diperlukan untuk menjabarkan laporan keuangan. Perincian yang beralasan memerlukan penyajian klasifikasi laporan khusus yang

luasnya tertentu, seperti aktiva yang tidak berwujud yang dibagi menjadi beberapa macam. Tidak bias berarti bahwa pemeriksaanya bebas dan tidak memihak, serta tidak melebihkan pihak yang satu dari pihak yang lainnya.

2.3. Peninjauan Pajak Daerah dari Aspek Pencatatan Akuntansi Dan Pajak

Pajak Daerah yang merupakan bagian dari penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Masing-masing jenis pajak daerah tersebut akan dijelaskan secara lengkap serta akan ditinjau baik dari sisi akuntansi maupun pajak.

Undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Semarang karena Hotel Novotel yang diteliti berada di kota Semarang.

2.3.1. Pajak Hotel

2.3.1.1. Peninjauan Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan hotel.

Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk di dalamnya:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Sedangkan yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

1. Penyewaan rumah atau kamar dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Pelayanan tinggal untuk kegiatan sosial dan keagamaan.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
6. Tempat kos dengan jumlah kurang dari 10 kamar.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha hotel termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan.

Cara untuk menghitung besarnya pajak hotel adalah:

Rumus 2.2. Pajak Hotel

$$\text{Pajak Hotel} = 10 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

(Sumber: Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel)

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan. Pajak hotel terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan/atau tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan.

2.3.1.2. Pencatatan Akuntansi Pajak Hotel

Pada proses pengukuran jumlah pajak hotel, yang dicatat adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan. Pajak hotel termasuk sebagai pajak tidak langsung, dalam artian pihak hotel hanya bertindak sebagai pemungut pajak hotel dari subyek pajak yaitu tamu hotel, yang kemudian akan disetorkan kepada

pemerintah daerah. Karena pihak hotel hanyalah bertindak sebagai pemungut dan pajak yang berhasil dipungut nantinya harus disetorkan ke Kas Daerah, maka hotel mencatat pajak hotel tersebut pada pos hutang pajak yang termasuk sebagai hutang lancar karena harus disetorkan dalam jangka waktu 30 hari sejak saat terutangnya pajak. Pajak hotel diakui terutang pada saat hotel melakukan penagihan kepada subyek pajak.

Selain dipungut pajak hotel, biasanya hotel juga akan mengenakan tambahan biaya service charge terhadap tamu hotel sebesar 10% (sepuluh persen). Tambahan biaya service charge ini juga bukan merupakan hak hotel melainkan merupakan hak karyawan yang bisa dianggap sebagai tips atas pelayanannya kepada tamu hotel. Karena service charge tersebut bukan merupakan hak hotel melainkan hak karyawan, maka hotel yang bertindak sebagai perantara akan mencatat pada pos hutang service charge. Waktu pengakuannya pada saat hotel melakukan penagihan kepada subyek pajak.

Jurnal yang dibuat pada saat pemungutan atau pada saat penagihan terjadi adalah:

Kas / Piutang Dagang	xxx
Pendapatan	xxx
Hutang Pajak	xxx
Hutang Service Charge	xxx

Sedangkan jurnal yang terjadi pada saat penyetoran pajak hotel ke Kas Daerah adalah:

Hutang Pajak	xxx
Kas	xxx

Sedangkan jurnal yang terjadi pada saat pembagian service charge yang berhasil dipungut kepada karyawan adalah:

Hutang Service Charge	xxx
Kas	xxx

2.3.2. Pajak Restoran

2.3.2.1. Peninjauan Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Perpajakan

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, yang dimaksud dengan Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas penjualan makanan di restoran.

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Obyek pajak tersebut termasuk didalamnya Rumah Makan, Warung Makan, Kafe, Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Sedangkan yang dikecualikan dari obyek pajak adalah:

1. Pelayanan jasa boga / catering.
2. Usaha Rumah Makan, Warung Makan, Kafe, Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain yang peredarannya 1 (satu) tahun kurang atau tidak melebihi dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran. Wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha Rumah Makan, Kafe, Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.

Cara untuk menghitung besarnya pajak restoran adalah:

Rumus 2.3. Pajak Restoran

$$\text{Pajak Restoran} = 10 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

(Sumber: Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran)

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk didalamnya Rumah Makan, Kafe, Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.

Pajak restoran terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran yang termasuk di dalamnya Rumah Makan, Kafe, Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancing dan atau / usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.

2.3.2.2. Pencatatan Akuntansi Pajak Restoran

Pada proses pengukuran jumlah pajak restoran, yang dicatat adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan. Pajak restoran termasuk sebagai pajak

tidak langsung, dalam artian pihak restoran hanya bertindak sebagai pemungut pajak restoran dari subyek pajak yaitu tamu restoran, yang kemudian akan disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena pihak restoran hanyalah bertindak sebagai pemungut dan pajak yang berhasil dipungut nantinya harus disetorkan kepada pemerintah daerah, maka restoran mencatat pajak restoran tersebut pada pos hutang pajak yang termasuk sebagai hutang lancar karena harus disetorkan dalam jangka waktu 30 hari sejak saat terutangnya pajak. Pajak restoran diakui terutang pada saat hotel melakukan penagihan kepada subyek pajak.

Selain dipungut pajak restoran, terkadang hotel juga akan mengenakan tambahan biaya service charge terhadap tamu restoran sebesar 10% (sepuluh persen) yang merupakan hak karyawan. Hotel yang bertindak sebagai perantara akan mencatat pada pos hutang service charge. Waktu pengakuannya pada saat restoran melakukan penagihan kepada subyek pajak.

Jurnal yang dibuat pada saat pemungutan atau pada saat penagihan terjadi adalah:

Kas / Piutang Dagang	xxx
Pendapatan	xxx
Hutang Pajak	xxx
Hutang Service Charge	xxx

Sedangkan jurnal yang terjadi pada saat penyetoran pajak restoran kepada pemerintah daerah adalah:

Hutang Pajak	xxx
Kas	xxx

Dan jurnal yang terjadi pada saat pembagian service charge yang berhasil dipungut kepada karyawan adalah:

Hutang Service Charge	xxx
Kas	xxx

2.3.3. Pajak Hiburan

2.3.3.1. Peninjauan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Perpajakan

Pengertian hiburan dalam dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan atau permainan dan/atau ketangkasan atau hiburan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton atau pemakaian sarana yang digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukkan dan keramaian umum.

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Obyek Pajak Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan meliputi:

1. Pertunjukan film ;
2. Pertunjukan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ;
3. Diskotik ;
4. Karaoke ;
5. Klab Malam ;
6. Permainan Billiard, Bowling, dan Golf ;
7. Pertandingan Olah Raga ;

8. Permainan Ketangkasan ;
9. Panti Pijat ;
10. Mandi uap ;
11. Tempat-tempat wisata, rekreasi dan sejenisnya ;
12. Pusat kebugaran, salon dan sejenisnya.

Dikecualikan dari obyek pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Cara untuk menghitung besarnya pajak hiburan adalah:

Rumus 2.4. Pajak Hiburan

$$\text{Pajak Hiburan} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

(Sumber: Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan)

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

1. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan film ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
2. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, musik, tari, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan yang pembayarannya dibayarkan per jenis pertunjukan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran.

3. Untuk penyelenggaraan diskotek ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran.
4. Untuk penyelenggaraan karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran.
5. Untuk penyelenggaraan klab malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pembayaran.
6. Untuk permainan billiard dan bowling ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran.
7. Untuk permainan golf ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran.
8. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Golongan A: 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran
Permainan ketangkasan Golongan A, mempunyai kriteria menyediakan ruangan yang cukup representatif, jam operasional melebihi jam 21.00 WIB, biasanya dikunjungi oleh orang dewasa, alat permainannya berupa mesin elektronik maupun bukan alat elektronik.
 - b. Golongan B: 15% (lima belas persen) dari pembayaran
Permainan ketangkasan Golongan B, mempunyai kriteria jam operasional tidak melebihi jam 21.00 WIB, biasanya dikunjungi oleh bukan orang dewasa (anak-anak), alat permainannya berupa mesin-mesin elektronika dan Play Station.
9. Panti pijat dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran.

10. Mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pembayaran.
11. Pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran.
12. Untuk tempat wisata, rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran.
13. Pusat kebugaran, salon dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran.

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pajak hiburan ditetapkan.

Pajak Hiburan Insidental:

- Wajib pajak yang melakukan porporasi yang sifatnya insidental diwajibkan titip uang sebesar 100 % dari pajak pokok terlebih dahulu kepada Kas Daerah.
- Dalam menghitung pajak yang terutang, pendapatan kotor atau pembayaran dibulatkan ke atas sampai dengan jumlah Rp. 100,- (seratus rupiah).
- Khusus untuk penyelenggaraan insidental jumlah tanda masuk yang diporporasi harus disesuaikan dengan kapasitas atau daya tampung ruangan / tempat yang disediakan.

2.3.3.2. Pencatatan Akuntansi Pajak Hiburan

Pada proses pengukuran jumlah pajak hiburan yang dicatat adalah sebesar tarif pajak dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran untuk menikmati hiburan. Pembayaran yang diterima harus disetorkan ke Kas Daerah. Maka secara akuntansi penyelenggara hiburan akan mencatat pajak hiburan yang

dipungutnya dalam pos hutang pajak hiburan. Pajak hiburan diakui terutang pada saat pembayaran diterima.

Selain dipungut pajak hiburan, terkadang hotel juga akan mengenakan tambahan biaya *service charge* terhadap tamu/subjek pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen). Hotel yang bertindak sebagai perantara akan mencatat pada pos hutang *service charge*. Waktu pengakuannya saat hotel melakukan penagihan kepada subyek pajak.

Jurnal yang dibuat pada saat pemungutan atau pada saat penagihan terjadi adalah:

Kas	xxx	
		Pendapatan xxx
		Hutang pajak xxx
		Hutang Service Charge xxx

Dan jurnal yang terjadi pada saat penyetoran pajak hiburan ke Kas Daerah adalah:

Hutang pajak	xxx	
		Kas xxx

Dan jurnal yang terjadi pada saat pembagian *service charge* yang berhasil dipungut kepada karyawan adalah:

Hutang Service Charge	xxx	
		Kas xxx

2.3.4. Pajak Reklame

2.3.4.1 Peninjauan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Perpajakan

Reklame dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame memiliki pengertian sebagai benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame.

Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame dimana reklame yang dimaksud tersebut meliputi:

1. Reklame papan/billboard/megatron
2. Reklame kain
3. Reklame melekat/stiker/poster
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan
6. Reklame kendaraan
7. Reklame udara
8. Reklame suara
9. Reklame film/slide
10. Reklame peragaan

Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
3. Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukkan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukan yang sedang atau akan diselenggarakan.
4. Penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB, serta badan-badan, khususnya Badan-badan atau Lembaga-lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-badan yang dimaksud.
5. Penyelenggaraan oleh organisasi politik atau organisasi social politik yang semata-mata mengenai politik.
6. Penyelenggaran reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Cara untuk menghitung besarnya pajak reklame adalah:

Rumus 2.5. Pajak Reklame

$$\text{Pajak Reklame} = 25 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

(Sumber: Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame)

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yang didasarkan atas:

a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)

Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat prasarana kota maupun di luar prasarana kota.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditentukan oleh faktor-faktor:

- 1) biaya pembuatan
- 2) biaya pemeliharaan reklame
- 3) biaya pemasangan reklame
- 4) jenis reklame yang dipasang

b. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

Nilai Strategis pemasangan Reklame ditentukan dalam kawasan dan kelas jalan.

Nilai Sewa Reklame adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dimana NJOPR dan NSPR tersebut ditetapkan oleh Walikota.

Masa Pajak khusus untuk pajak reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Pajak reklame terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

2.3.4.2. Pencatatan Akuntansi Pajak Reklame

Pada proses pengukuran jumlah pajak reklame yang dicatat adalah sebesar nilai yang tertera pada SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penyelenggara reklame akan mencatat pajak reklame yang telah dibayarkan pada pos beban pajak, karena pajak reklame yang dibayar tersebut merupakan konsekuensi atas penyelenggaraan reklame. Pada saat SKPD diterima pada awal periode maka penyelenggara reklame akan mencatatnya terlebih dahulu sebagai beban dibayar di muka karena manfaat dari pemasangan reklame tersebut belum dinikmati. Jumlah pajak reklame yang dicatat sebagai beban dibayar di muka akan berkurang dan diakui sebagai beban pajak secara periodik.

Jurnal yang dibuat saat SKPD diterima adalah:

Beban dibayar di muka	xxx
Hutang Pajak	xxx

Jurnal yang dibuat saat pembayaran pajak reklame adalah:

Hutang Pajak	xxx
Kas	xxx

Dan jurnal untuk mengakui jumlah beban pajak reklame pada akhir tiap periode adalah:

Beban pajak	XXX
Beban dibayar di muka	XXX

2.3.5. Pajak Penerangan Jalan

2.3.5.1. Peninjauan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Perpajakan

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Jadi Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas setiap penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan listrik termasuk genset, pembangkit tenaga surya, dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing, dan Lembaga Internasional dengan azas timbale balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara.

3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 35 KVA.
4. Penggunaan tenaga listrik untuk social murni.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Cara untuk menghitung besarnya Pajak Penerangan Jalan adalah:

Rumus 2.6. Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

(Sumber: Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan)

Dalam Pasal 6 dijelaskan tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik untuk sosial komersial sebesar 5 % (lima persen).
2. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga :
 - a. Rumah Tangga 1 sebesar 8 % (delapan persen).
 - b. Rumah Tangga 2 dan 3 sebesar 9 % (sembilan persen).
3. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Bisnis sebesar 9 % (sembilan persen).
4. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Industri sebesar 9 % (sembilan persen).
5. Penggunaan Tenaga Listrik bukan PLN ditetapkan minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sedangkan yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.

Pajak Penerangan Jalan dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SPTPD. Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, Rekening Listrik dipersamakan dengan SKPD.

2.3.5.2. Pencatatan Akuntansi Pajak Penerangan Jalan

Pada proses pengukuran jumlah Pajak Penerangan Jalan, yang dicatat adalah sebesar nilai yang tertera pada SKPD yang ditetapkan oleh kepala Daerah. Wajib Pajak akan mencatat pajak penerangan jalan yang telah dibayarkan pada pos beban pajak, karena pajak yang dibayar tersebut merupakan pemakaian atas tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Jurnal yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat SKPD diterima adalah:

Beban Pajak	xxx
Hutang Pajak	xxx

Dan jurnal yang dibuat pada saat melakukan pembayaran ke Kas Daerah adalah:

Hutang pajak	xxx
Kas	xxx

serviens in lumine veritatis